

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan jika dilihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 6 s.d 12 Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat tersebut meliputi: a) adanya persetujuan kedua calon mempelai; b) adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun; c) usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 Tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 Tahun; d) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin; e) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain; f) bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan

bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya; g) tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.¹ Apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan, seperti yang termuat di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan terbagi dua, yakni perkawinan batal demi hukum yang diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan dapat dibatalkan yang diatur dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan batal demi hukum apabila: a) suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i; b) seseorang menikahi bekas istri yang telah di li'annya; c) seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; d) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu; e) istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila: a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama; b) perempuan yang dikawini ternyata

¹ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 64.

kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud; c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain; d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan; e) perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. f) Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Selain itu, pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas II Talu Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu menyatakan tentang Pembatalan Perkawinan. Widia Saputra sebagai Penggugat menikahi Yesi Alfitri sebagai Tergugat karena adanya paksaan dan ancaman dari ayah Tergugat. Ayah Tergugat menuduh Penggugat telah menghamili anaknya dan memaksa Penggugat untuk menikahi anaknya. Apabila Penggugat tidak bersedia, ayah Tergugat mengancam akan memasukkan Penggugat ke penjara. Setelah terlaksananya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memberi pengakuan di hadapan Penggugat dan orang tua Tergugat, bahwa yang menghamilinya bukanlah Penggugat, melainkan lelaki lain/mantan pacarnya yang bernama Eka.

Kemudian, ketika Tergugat melahirkan, ayah kandungnya datang ke rumah Penggugat dan membawa Penggugat dengan paksa beserta orang tua

Penggugat agar datang ke rumah sakit, dan di rumah sakit tersebut ayah Tergugat dengan nada marah mengancam Penggugat harus menikahi Tergugat, dan kalau tidak bersedia akan berurusan dengan polisi dan dimasukkan ke penjara.

Menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dapat terjadi adanya pembatalan perkawinan karena di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila hal demikian terjadi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan membuat permohonan pembatalan perkawinan pada pengadilan agama untuk memperoleh penetapan berupa pembatalan perkawinan. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat pula ketentuan lain yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan, diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa salah satu dapat terjadinya pembatalan perkawinan adalah karena perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian di dalam ayat (2) menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam persoalan ini terdapat beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti lebih dalam. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI**

PENGADILAN AGAMA TALU (Studi Kasus Putusan Nomor: 378/Pdt.G/2015/PA.Talu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan (*statement of the problem*) yang diteliti adalah:

- 1) Apa sebab terjadinya pembatalan perkawinan dilihat dari Putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu ?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu ?
- 3) Apa saja akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu terhadap para pihak?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui sebab terjadinya pembatalan perkawinan dilihat dari putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu.
- 2) Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu.
- 3) Mengetahui dan memahami akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu terhadap para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

1) Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan penulis serta masyarakat pada umumnya dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hal hukum perkawinan yaitu yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata dan hukum Islam khususnya tentang hukum perkawinan yang terdiri dari pembatalan perwakilan.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada tentang bagaimana pertimbangan dan asal-usul dalam perkawinan dalam pembatalan perkawinan dan apa akibat hukumnya.
- c. Dapat menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang

dihadapinya.² Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³ Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data yang *valid*. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terdapat dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Talu. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2008), hlm. 6.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data tersebut didapatkan melalui wawancara langsung dengan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, serta hakim dan panitera yang menangani kasus ini. Kemudian dilakukan pencatatan dan pengolahan data dari hasil wawancara tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan dan ketentuan, antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e. Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu;
- f. Buku dan literatur lainnya yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian penulis;

- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - a. Berbagai buku yang membahas mengenai hukum perkawinan;
 - b. Berbagai hasil penelitian mengenai hukum perkawinan;
 - c. Bahan-bahan seminar, lokakarya dan pertemuan ilmiah lainnya tentang hukum perkawinan, dan;
 - d. Berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal dan majalah.
- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penunjang maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, dan Ensiklopedia.

b) Sumber data

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan sejumlah narasumber yang mengetahui perihal objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu tentang Pembatalan Perkawinan.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu sumber data pada penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*Library research*) diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim dan panitera yang menangani perkara ini, serta para pihak ataupun keluarga dari para pihak secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatlah data yang akurat. Tahap selanjutnya, dilakukan *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh serta melengkapi yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yakni tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara pembatalan perkawinan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu dan panitera dalam perkara ini secara tertulis atau lisan. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dibahas lebih lanjut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan secara sistematis mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan materi-materi yang berhubungan dengan judul penelitian, yakni mengenai perkawinan, dan pembatalan perkawinan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yakni jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis berdasarkan hasil penelitiannya.

